



**KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PASER**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN TEGURAN TERTULIS KEPADA ANGGOTA DPRD**

**DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 86 Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pasal 2 dan Pasal 41 Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD;
- c. Bahwa Penetapan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 65);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 66);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Verifikasi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Paser pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022;
2. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN TEGURAN TERTULIS KEPADA ANGGOTA DPRD

KESATU : Fakta yang terungkap dalam verifikasi Badan Kehormatan terhadap daftar kehadiran anggota DPRD pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 ditemukan bahwa :

1. Saudara Sabilar Rusdi terbukti tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser sebanyak 7 (tujuh) kali berturut – turut tanpa alasan yang sah dengan rincian sebagaimana terlampir;
2. Saudara Sabilar Rusdi terbukti tidak melaporkan secara tertulis disertai alasan yang sah berupa bukti pendukung atas ketidakhadirannya dalam Rapat Paripurna DPRD kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan;
3. Saudara Sabilar Rusdi memberi keterangan kepada Badan Kehormatan bahwasanya ketidakhadirannya diakibatkan oleh sakit akan tetapi tidak disertai dukungan bukti yang sah secara medis.

KEDUA : Berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap dalam verifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dalam diktum KESATU, maka saudara Sabilar Rusdi dapat dinyatakan terbukti melanggar :

1. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD; dan
2. Pasal 10 huruf g Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD.

KETIGA : Menetapkan Sanksi Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD, berupa **TEGURAN TERTULIS** kepada saudara :

Nama : Sabilar Rusdi

Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Paser

Asal Partai : Partai Berkarya

Asal Fraksi : Fraksi Golongan Karya

KEEMPAT : Meminta kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Paser untuk dapat menindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada yang bersangkutan berdasarkan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal, 21 Juni 2022

KETUA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**RAHMADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**drh. BOY SUSANTO, M.P**  
**NIP. 196207291989031013**

**LAMPIRAN :**

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PASER  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TEGURAN TERTULIS  
KEPADA ANGGOTA DPRD

KETUA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd.

**RAHMADI**